



Analisis Aturan Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Devita Tulia Anggraini¹, Achmad Abubakar², Dea Larissa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹⁻³

Email Korespondensi: devitayubiiangraeni@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id, dea.larissa@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 29 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of the regulation of money politics in Article 523 of Law Number 7 of 2017 to the principles of justice and sovereignty of the people and to examine Siyasah Dusturiyah's views on the crime of money politics in general elections in Indonesia. This research is a literature review with a normative approach that focuses on collecting, analyzing, and synthesizing data from books, scientific journals, articles, and various other written sources. This approach is used to gain an in-depth understanding of the concepts, theories, and regulations related to the practice of money politics. The results of the study show that Article 523 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 expressly prohibits the practice of money politics during quiet periods as an effort to maintain election integrity and voter freedom. Normatively, these provisions are in accordance with the principles of justice and people's sovereignty, but their implementation still faces obstacles in the form of transactional political culture, high political costs, and low public legal awareness. In the perspective of Siyasah Dusturiyah, money politics is categorized as a risywah that is contrary to the principles of justice, trust, benefits, and democratic values based on sharia. This research emphasizes the importance of strengthening law enforcement and increasing public awareness in order to realize honest, fair, and integrity elections.

keywords: Money politics, justice, people's sovereignty, Siyasah Dusturiyah, general elections.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan politik uang dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat serta mengkaji pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan regulasi yang berkaitan dengan praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang praktik politik uang pada masa tenang sebagai upaya menjaga integritas pemilu dan kebebasan pemilih. Secara normatif, ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa budaya politik transaksional, tingginya biaya politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, politik uang dikategorikan sebagai risywah yang bertentangan dengan

prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan nilai demokrasi yang berlandaskan syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Kata kunci: Politik uang, keadilan, kedaulatan rakyat, Siyasa Dusturiyah, pemilihan umum.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia berlandaskan prinsip demokrasi, artinya kewenangan negara bersumber dari rakyat, dijalankan untuk rakyat, dan ditujukan sepenuhnya demi memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi arah dan kelangsungan kehidupan bernegara (Ayu et al., 2024). Prinsip tersebut menegaskan bahwa subjek utama dalam proses bernegara adalah rakyat. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tonggak utama dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai sebuah negara demokratis, pemilihan umum dipandang sebagai alat yang krusial untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam memilih perwakilan yang akan menyuarakan dan membela kepentingan mereka, sekaligus memperjuangkan kepentingan publik secara menyeluruh (Sari & Maulia, 2024). Dalam sistem demokrasi, pemilu menjadi sarana utama yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan secara langsung siapa yang dipercaya memimpin serta arah perjalanan bangsa ke depan. Melalui proses ini, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara sah dan terbuka, menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan representatif.

Indonesia menerapkan sistem pemilu serentak sebagai bagian dari mekanisme pemilihan umum, yang menyatukan pelaksanaan pilpres, legislatif, hingga pimpinan daerah agar dilaksanakan secara bersamaan (Sodikin, 2014). Penerapan pemilu serentak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan sinkronisasi dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan tantangan logistik dan potensi kerumitan administratif yang dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu.

Pemilu dilaksanakan berlandaskan aturan yang ditetapkan oleh MPR RI agar kedaulatan rakyat menjadi elemen yang melekat dan esensial dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan jalannya pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan menjunjung prinsip demokrasi serta keterbukaan (Yagus Triana, Etika Khairina, 2023). Pelaksanaan Pemilu yang berlandaskan pada ketetapan MPR RI menunjukkan bahwa di Indonesia, keberlangsungan sistem demokrasi dijamin melalui landasan hukum yang kokoh dan memiliki kekuatan sah. Pelaksanaan pemilu yang transparan dan berkeadilan menjadi kunci agar kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sehingga proses peralihan kekuasaan berlangsung secara adil, bebas dari manipulasi, dan mencerminkan aspirasi publik secara utuh.

Berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, sistem demokrasi wajib menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan negara, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan kebijakan,

pelaksanaan program, pengawasan jalannya kegiatan, hingga evaluasi hasil yang dicapai (Rumesten, 2010). Dengan adanya keterlibatan rakyat dalam berbagai tahapan pemerintahan, memungkinkan kurangnya risiko penyalahgunaan wewenang serta dapat menjadi indikator demokrasi yang sehat dan berfungsi.

Ancaman yang paling serius terhadap demokrasi dan khususnya dalam keadilan pemilihan berupa maraknya praktik politik uang (Money Politics) dan kecurangan dalam pemilu (Dewi Safitri, M. Heriyanto, 2025). Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu bisa dikatakan merusak integritas proses demokrasi yang ada, dan jika dibiarkan terus-menerus terjadi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini dapat menghasilkan pemimpin yang korupsi dan otomatis merugikan pemerintahan Indonesia. Praktik politik uang menciptakan kondisi di mana kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu, bukan demi kepentingan rakyat secara luas (Saputra et al., 2025). Hal ini merusak kejujuran dalam pemilu serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dampak adanya politik uang ini dapat menyebabkan peralihan ke arah yang menguntungkan segelintir pihak sehingga proses pemilu kehilangan nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan integritas demokrasi semakin menurun.

Fenomena politik uang di Indonesia pada setiap penyelenggaraan pemilu bukanlah hal yang asing bagi masyarakat. Salah satunya adalah fenomena politik uang dalam skala besar yang pernah terjadi pada Pemilu tahun 2019. Analisis yang dijalankan Burhanuddin Muhtadi bersama timnya menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh 19,4% hingga 33,1% pemilih. Angka ini tergolong sangat besar bila dibandingkan dengan negara lain, menempatkan Indonesia pada posisi ketiga secara global. Penelitian LIPI (kini BRIN) menunjukkan hasil yang lebih mencolok, yakni lebih dari 50% pemilih terlibat dalam politik transaksional pada Pemilu dan Pilkada serentak 2019 (Mas & Renggong, 2021). Temuan LIPI juga mengungkap bahwa sebagian pemilih menganggap politik uang sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri, menandakan semakin menguatnya normalisasi praktik tersebut dalam sistem politik Indonesia. Pada 2019, penelitian mencatat adanya dua kasus praktik politik uang di Kabupaten Polewali Mandar. Kasus pertama terdaftar dengan nomor 008/TM/PL/KAB/30,05/IV/2019 dan diajukan pada tanggal 22/4/2019, sedangkan kasus kedua bernomor 009/TM/PL/KAB/30,05/IV/2019 juga dilaporkan pada hari dan bulan yang sama (Mulyono et al., 2024).

Penyalahgunaan dana dalam politik yang kerap muncul saat penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjelma menjadi isu serius sekaligus meluas. Pada Pemilu 2019, penelitian Burhanuddin Muhtadi dkk mencatat keterlibatan 19,4%-33,1% pemilih, sedangkan hasil penelitian LIPI (kini BRIN) bahkan menunjukkan lebih dari 50% pemilih terlibat dalam praktik politik transaksional, dengan sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari proses demokrasi. Kondisi ini menandakan adanya normalisasi praktik politik transaksional yang tidak hanya melanggar hukum pemilu, tetapi juga merusak prinsip kejujuran dan keadilan. Bahkan, kasus nyata di Kabupaten Polewali Mandar dengan dua temuan resmi pada April 2019 memperkuat bukti bahwa fenomena ini merata hingga ke daerah. Perihal ini tidak

hanya melanggar regulasi pemilu, akan tetapi hal ini pun mengancam kualitas demokrasi karena menggeser orientasi politik masyarakat dari gagasan dan program menuju kepentingan material.

Pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerentanan Pemilu dengan catatan sebanyak 176 kabupaten dan kota dikategorikan sangat rentan terhadap praktik politik uang. Temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menegaskan bahwa politik uang kerap memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses pemilu, dengan 40% responden mengaku menerima uang namun tidak serta-merta memilih pemberinya, sementara 37% lainnya mempertimbangkan untuk memilih kandidat yang memberi uang (Dimas Amanda Pebri Saputra, 2026). Tingginya angka penerimaan politik uang dalam Pemilu 2019 menunjukkan bahwa integritas pemilu di Indonesia masih rentan terhadap manipulasi materi. Fakta ini mengindikasikan bahwa kesadaran politik masyarakat belum sepenuhnya terbentuk, sehingga demokrasi substansial belum tercapai secara utuh.

Pemilu secara umum tidaklah terlepas dari serangkaian proses dan tahapannya yang dikenal sebagai Kampanye. Kegiatan kampanye dalam pemilu berperan sebagai sarana literasi politik bagi publik dan semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kampanye pada saat pemilu bukan hanya sarana bagi calon untuk memperkenalkan diri, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai media pembelajaran politik bagi masyarakat. Pelaksanaannya harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab agar pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar (Jaidi et al., 2024).

Pemilu yang semestinya menjadi wadah kompetisi ide dan program justru berubah menjadi ajang jual-beli suara. Kandidat yang memiliki kekuatan finansial, sering kali didukung oleh elite politik atau korporasi besar, lebih mudah mendominasi arena politik. Akibatnya jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan lebih sering ditempati oleh mereka yang mampu membayar mahal, bukan oleh individu yang memiliki kapasitas dan integritas (Sidik, 2025). Di tengah kondisi saat ini, uang telah menjelma menjadi instrumen kampanye yang ampuh dalam membentuk opini publik dan menjamin kemenangan calon tertentu (Adan, 2024). Dominasi uang dalam pemilu menggeser esensi demokrasi dari adu gagasan menjadi kompetisi modal. Hal ini berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, yang awalnya kampanye dilakukan guna menyampaikan visi misi dari kandidat kemudian berubah menjadi kampanye yang tidak suportif dengan menawarkan sejumlah uang bagi calon pemilih.

Dalam pelaksanaan kampanye di Indonesia memang kerap menimbulkan berbagai macam polemik dan pertentangan, salah satunya terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 523 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan jelas melarang setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang maupun materi lainnya pada pemilih pada Masa Tenang, namun pada praktiknya ketentuan ini sering diabaikan dan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu

sebagai celah untuk melakukan politik transaksional demi memenangkan kontestasi.

Undang-Undang Pemilu juga memuat sejumlah batasan yang perlu dipatuhi oleh pelaksana, peserta, serta tim kampanye selama proses pemilu berlangsung. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 278 ayat (2) yang menyatakan bahwa selama masa tenang seperti yang tercantum dalam Pasal 276, tidak diperbolehkan bagi pelaksana, peserta, maupun tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pemilih, di tingkat legislatif ataupun dalam pemilihan kepala negara (Firdaus et al., 2021). Ketentuan mengenai larangan politik uang secara tegas tercantum dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan serupa juga terdapat dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kehadiran regulasi tersebut menegaskan sikap pemerintah bahwa praktik politik uang dilarang pada proses demokrasi di Indonesia, sebab dianggap merusak asas keadilan dan kejujuran penyelenggaraan negara (Wardhana, 2020).

Adanya berbagai ketentuan dalam UU Pemilu yang melarang praktik politik uang seperti Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, serta Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu sekaligus memperkuat prinsip keadilan dalam sistem demokrasi. Larangan-larangan tersebut bukan sekadar norma formal, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak politik rakyat agar dapat memilih secara bebas tanpa pengaruh imbalan materi. Keberadaan aturan tak bermakna apa pun bila tidak diimplementasikan dan ditegakkan secara tegas serta berkesinambungan (Nugraha & Tresnayadi, 2024). Ketika praktik politik uang tetap dibiarkan dan tidak ditindak secara serius, demokrasi Indonesia akan terus dibayangi oleh oligarki kekuasaan yang berbasis pada kekuatan finansial, bukan pada kualitas dan integritas calon pemimpin.

Dalam pelaksanaan efektivitas dari norma larangan politik dalam Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, terdapat sejumlah persoalan serius yang menghambat tercapainya pemilu yang jujur, adil, dan menjamin kedaulatan rakyat. Pasal tersebut berisi ketentuan yang memberikan sanksi bagi pihak yang menawarkan ataupun menjanjikan imbalan kepada pemilih demi memengaruhi pilihan mereka. Dalam praktiknya, aturan tersebut sering kali tidak dijalankan maupun ditegakkan secara efektif. Kehadiran Pasal 523 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memunculkan berbagai perdebatan pro kontra. Hal ini disebabkan oleh Pasal 523 yang hanya mengatur masa tenang. Banyak politik uang terjadi di luar itu, misalnya tahap pencalonan, masa kampanye awal, dan rekapitulasi suara (Syifaullah, 2025). Tentunya hal ini akan menyebabkan esensi dari pemilu yang jujur, adil, dan dapat menjamin kedaulatan rakyat itu hanya formalitas semata. Dengan ruang lingkup pengaturan yang terbatas, norma ini gagal mengantisipasi bentuk-bentuk transaksi politik yang bersifat sistemik dan terstruktur sejak awal proses pemilu. Kelemahan ini juga diperparah oleh lemahnya pengawasan, sulitnya pembuktian, serta

minimnya pendidikan politik kepada masyarakat yang justru menjadi target utama politik transaksional.

Terdapat pula pandangan yang mendukung bahwa agar pemilu dapat terlaksana secara jujur dan adil, diperlukan perlindungan hukum bagi pemilih, penyelenggara, maupun masyarakat luas dari segala bentuk intimidasi, ancaman, suap, manipulasi, serta tindakan curang lainnya yang berpotensi merusak keabsahan hasil pemilu. Untuk mendukung hal tersebut, telah disusun regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) (Surbakti, 2023) Perlindungan hukum bagi pemilih dan peserta pemilu merupakan syarat mutlak untuk menjamin integritas dan kemurnian suara rakyat. Tanpa regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, praktik-praktik curang seperti intimidasi dan politik uang akan terus merusak proses demokrasi. Perihal tersebut menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki peran krusial, sebab regulasi ini berfungsi untuk memastikan agar dapat berjalan adil dan transparan (Ula, 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, politik uang dipandang terlarang karena termasuk dalam kategori suap maupun tindak korupsi (Risywah). Istilah Risywah dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemberian yang tidak sah yang ditujukan pada pejabat pengadilan atau pihak berwenang yang lain agar memperoleh keputusan yang menguntungkan pihak pemberi secara tidak adil. Tindakan ini tergolong bathil karena mengubah ketentuan hukum demi kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merugikan banyak orang dan merusak keadilan. Para ulama sepakat mengharamkan risywah, terutama jika berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum atau pemerintahan, karena perbuatan ini tergolong dosa besar. Suap tidak hanya merusak prinsip keadilan, tetapi juga mengacaukan tatanan sosial dan menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat (Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Rasyidin Muhammad, 2025). Praktik money politic termasuk dalam kategori risywah yang diharamkan dalam Islam karena merusak keadilan dan menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Suap dalam konteks pemilu tidak hanya menodai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umat.

Perbedaan opini atau pandangan dari para pihak serta pandangan Siyash Dusturiyah berkaitan dengan Pasal Politik Uang dalam Masa Tenang menjadi sesuatu yang perlu diteliti. Pembahasan mengenai pasal ini perlu didalami lagi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai maksud dari Pasal 523. Dengan mempertimbangkan keadaan di atas, penulis menyusun skripsi yang diberi judul: Analisis aturan tentang politik uang dalam pemilu perspektif siyash dusturiyah.

METODE

Penelitian ini menerapkan etika penelitian yang menekankan penghargaan terhadap karya ilmiah melalui pencantuman sumber secara tepat guna menghindari plagiarisme, serta menjaga objektivitas, integritas intelektual, dan kejujuran akademik dalam penyajian hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian pustaka dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen relevan lainnya guna memperkuat landasan teori dan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait tindak pidana politik uang, serta pendekatan syar'i yang menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar analisis hukum Islam. Sumber data terdiri atas data primer berupa undang-undang, jurnal ilmiah, dan buku akademik, serta data sekunder berupa tesis dan sumber daring terpercaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap identifikasi, reduksi, klasifikasi, dan penyajian data secara sistematis. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan analisis siyasah dusturiyah untuk menelaah praktik politik uang berdasarkan hukum positif dan perspektif hukum tata negara Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Pasal 523 terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat serta mengkaji pandangan siyasah dusturiyah terhadap politik uang dalam pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Undang-undang ini disusun untuk mewujudkan sistem pemilu yang demokratis serta menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip negara hukum. Secara substansial, UU Pemilu mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tahapan pemilu, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Pengaturan tersebut mencakup asas dan prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain asas tersebut, penyelenggaraan pemilu juga berpedoman pada prinsip-prinsip, antara lain mandiri, jujur, adil, memiliki kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹ Dalam rangka menjaga agar asas dan prinsip tersebut dapat terwujud secara nyata, UU No. 7 Tahun 2017 tidak hanya mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memuat ketentuan sanksi, baik administratif maupun pidana.

Ketentuan pidana pemilu diatur secara khusus untuk mencegah dan menindak perbuatan-perbuatan yang berpotensi merusak integritas pemilu, salah satunya adalah praktik politik uang. Politik uang dipandang sebagai pelanggaran serius karena bertentangan secara langsung dengan asas kejujuran dan keadilan dalam pemilu (Nisaul Fatona, 2023).

Ketentuan mengenai politik uang diatur dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017. Pasal ini secara khusus mengatur larangan bagi pelaksana, peserta, dan/atau

tim kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politiknya. Pasal ini terdiri dari 3 (tiga) ayat yaitu: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (Ismi, 2026).

Dari ketiga ayat yang terdapat dalam Pasal 523, ayat (2) menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pasal 523 ayat (2) mengatur larangan politik uang yang dilakukan pada masa tenang. Pasal ini menegaskan bahwa politik uang pada masa tenang termasuk pelanggaran serius karena masa tenang adalah waktu di mana seluruh kegiatan kampanye dihentikan. Pemilih seharusnya bisa menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun. Konsekuensi dari pelanggaran ini cukup berat, seperti ancaman pidananya yang cukup tegas dengan penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga Rp48.000.000,00. Larangan ini mencakup pemberian imbalan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat perantara atau janji yang belum direalisasikan. Secara hukum, unsur-unsur Pasal 523 ayat (2) antara lain: subjek hukum (pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye), perbuatan (menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya), tujuan (memengaruhi pemilih), waktu (masa tenang), dan kesengajaan (dilakukan dengan sadar). Dengan ketentuan ini, UU Pemilu memberikan perlindungan yang kuat bagi pemilih sekaligus menegaskan pentingnya menjaga integritas masa tenang agar pemilu berjalan sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang tertuang dalam Pasal 2 UU Pemilu.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia merupakan fenomena yang berakar kuat pada pola patronase dan klienteleisme sebagaimana dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. Bentuk maupun ciri politik uang seperti pemberian sembako, uang tunai, serta jual beli suara (vote-buying) menunjukkan adanya hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik. Praktik ini cenderung meningkat menjelang hari pemungutan suara, khususnya pada masa tenang, karena dianggap sebagai momen paling efektif bagi kandidat untuk mengamankan dukungan pemilih melalui imbalan materi (Daniel et al., 2024). Hal ini pula menunjukkan bahwa praktik politik uang pada masa tenang

memiliki relevansi langsung dengan pengaturan dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut secara tegas melarang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya dengan tujuan memengaruhi pemilih pada masa tenang. Unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut, meliputi subjek hukum, perbuatan, tujuan, waktu, dan unsur kesengajaan, telah mencerminkan secara normatif bentuk-bentuk politik uang yang dijelaskan dalam teori serta ditemukan dalam praktik pemilu. Ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga Rp48.000.000,00 menggambarkan bahwa politik uang pada masa tenang dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap integritas pemilu.

Meskipun regulasi telah memberikan batasan hukum yang jelas dan tegas, hasil penelitian pustaka ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih terus terjadi akibat faktor budaya politik transaksional, tingginya biaya politik, serta persepsi sebagian masyarakat yang menganggap pemberian materi sebagai hal yang wajar menjelang pemilu. Kondisi ini menegaskan bahwa politik uang bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan kesadaran politik dan efektivitas penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, pemberantasan politik uang pada masa tenang memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik kepada masyarakat, serta pembenahan sistem rekrutmen dan pendanaan politik agar pemilu dapat berlangsung sesuai dengan asas demokrasi (Dendy Lukmajati, 2016).

Politik Uang sebagai Ancaman terhadap Prinsip Keadilan dan Kedaulatan rakyat dalam Pemilu

Politik uang (money politics) merupakan ancaman serius karena secara langsung merusak prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Ketika pemilih dipengaruhi oleh imbalan uang atau materi lainnya, proses pemilu menjadi tidak adil, persaingan antarkandidat menjadi timpang, dan hasil pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian, kedaulatan rakyat melemah karena suara pemilih dapat dibeli atau dipengaruhi secara materi. Fenomena ini berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak politik individu untuk memilih secara bebas (Erviantono, 2017). Menurut Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak memilih adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, politik uang menciptakan situasi di mana pemilih merasa tertekan atau terikat oleh insentif ekonomi yang diterima, sehingga pilihan politik mereka menjadi tidak murni. Politik uang tidak hanya merusak hak pemilih untuk memilih secara bebas, tetapi juga mengganggu persaingan yang adil antarkandidat. Joshua Dressler menjelaskan bahwa politik uang bisa berbentuk pembelian suara, janji jabatan, intimidasi, atau manipulasi lain yang membuat pemilih tergantung pada kandidat atau partai tertentu (Diamantina & Alw, 2022). Di Indonesia, praktik ini cukup umum, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah, karena pemilih sering melihat pemberian uang atau barang sebagai bantuan nyata dibandingkan dengan janji kampanye yang belum tentu terealisasi. Selain itu, budaya politik transaksional yang sudah lama ada membuat dukungan politik

sering diberikan sebagai imbalan materi. Kondisi ini jelas menjadi tantangan besar dalam merealisasikan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Politik uang tidak hanya merusak keadilan dan kedaulatan rakyat, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pemilih yang menerima imbalan materi sering merasa terikat pada kandidat tertentu, sehingga pilihan mereka tidak lagi murni. Hal ini menciptakan hubungan transaksional yang melemahkan peran warga sebagai pemegang kedaulatan dan berpotensi mendorong praktik politik korup di masa mendatang (Meri carolina, 2022). Dampak ini membuat pemilu tidak lagi sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat dan mengancam kualitas demokrasi.

Masyarakat perlu memahami bahwa politik uang dapat merusak integritas pemilu, misalnya dengan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Praktik ini juga membuat biaya pemilu meningkat karena kandidat harus mengeluarkan dana besar untuk membayar pemilih, sehingga pemilu menjadi mahal dan hanya bisa diikuti oleh mereka yang mampu secara finansial. Selain itu, kandidat yang menang dengan politik uang cenderung berusaha mengembalikan modal melalui korupsi, yang pada akhirnya merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat perlu ikut berperan aktif dan lebih sadar akan pentingnya pemilu yang jujur.

Salah satu caranya adalah melalui komunikasi politik yang terbuka dan diskusi publik tentang visi, misi, dan program kerja para kandidat, sehingga pemilih bisa memilih berdasarkan informasi yang jelas, bukan karena uang atau hadiah. Kegiatan seperti debat kandidat, sosialisasi program kerja, dan forum warga dapat membantu mengurangi pengaruh politik uang, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa dukungan seharusnya diberikan karena kualitas kandidat, bukan karena imbalan materi. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih kritis dan diharapkan mampu mendukung berjalannya pemilu yang berlandaskan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap terjaga (Kurniawan et al., 2023).

Upaya hukum juga menjadi bagian penting dalam mengatur politik uang. Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas melarang "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)." Ketentuan ini dibuat untuk menjaga prinsip keadilan pemilu serta untuk melindungi hak pemilih agar dapat menentukan pilihannya secara bebas, menjaga persaingan antarkandidat tetap adil, dan memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara nyata.

Pengawasan terhadap pelanggaran ini dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Menurut Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 1 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu di seluruh Indonesia. Tugasnya meliputi memantau proses pemilu, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengakreditasi lembaga pemantau

pemilu. Sesuai Pasal 93 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran, menindak pelanggaran, dan menangani sangketa yang muncul selama pemilu.

Dengan cara yang proaktif, Bawaslu bertujuan agar pemilu berlangsung adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga demokrasi tetap terjaga, proses pemilu transparan, dan masyarakat percaya pada hasilnya. Meskipun ada regulasi dan pengawasan, politik uang tetap sulit diberantas. Beberapa hambatan penegakan hukum antara lain kesulitan mengumpulkan bukti, niat atau kesengajaan pelaku yang sulit dibuktikan, serta cara pemberian imbalan yang terselubung atau melalui perantara. Akibatnya, praktik politik uang masih terjadi dan dapat menimbulkan dampak sosial dan politik jangka panjang, seperti melemahnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, menurunnya integritas kandidat, dan berkurangnya kualitas pemerintahan karena pemimpin yang terpilih bukan karena kompetensi, tetapi karena kemampuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa selain regulasi dan pengawasan, diperlukan juga kesadaran masyarakat, pendidikan politik, dan budaya politik yang bersih untuk membangun pemilu yang benar-benar adil dan bebas dari politik uang serta terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Budiardjo, Mc Closky, serta Huntington dan Nelson, partisipasi pemilih merupakan wujud keterlibatan warga negara dalam proses politik untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan publik (Usman, 2015). Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi indikator penting kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat kesadaran, kepercayaan, dan rasa memiliki masyarakat terhadap proses politik. Secara ideal, pemberian suara merupakan tindakan bebas dan rasional sebagai bentuk penyerahan mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih. Semakin tinggi partisipasi yang didasarkan pada kesadaran politik, semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang secara signifikan memengaruhi kualitas partisipasi pemilih. Politik uang tidak selalu menurunkan angka partisipasi secara kuantitatif, tetapi justru merusak kualitas partisipasi itu sendiri. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya karena dorongan imbalan uang atau materi tidak lagi berpartisipasi secara bebas dan rasional, melainkan terjebak dalam hubungan transaksional. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip partisipasi politik sebagaimana dikemukakan para ahli yang tertuang pada tinjauan teoretis, karena pilihan politik pemilih tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak dan kepentingan mereka. Dengan demikian, meskipun tingkat kehadiran pemilih terlihat tinggi, legitimasi demokratis yang dihasilkan menjadi semu karena kedaulatan rakyat telah tereduksi oleh praktik politik uang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya berdampak pada kualitas partisipasi pemilih, tetapi juga merupakan bentuk ancaman nyata terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Praktik politik uang menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi elektoral karena memberikan keuntungan tidak seimbang bagi kandidat yang memiliki kekuatan

finansial lebih besar, sementara kandidat lain yang mengandalkan gagasan, visi, dan program kerja berada pada posisi yang kurang setara. Akibatnya, pemilu tidak lagi menjadi arena persaingan yang adil, melainkan berubah menjadi ajang transaksi politik yang menafikan prinsip jujur dan adil sebagaimana menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dalam negara demokratis.

Pandangan Siyasah Dusturiyah terkait Politik Uang Politik Uang sebagai Risywah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Islam memiliki aturan hukum yang sangat kompleks, termasuk dalam bidang politik. Dalam praktik ketatanegaraan, salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah politik uang. Fenomena ini marak terjadi di Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum, di mana tidak sedikit calon maupun partai politik yang terlibat di dalamnya. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah), praktik politik uang dikategorikan sebagai risywah (suap). Praktik risywah dapat merusak prinsip demokrasi karena menghilangkan kebebasan hak pilih masyarakat serta merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh, risywah juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan nilai moral dan etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Islam (Sandrang et al., 2025).

Pemilihan pemimpin idealnya didasarkan pada kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan umat, bukan pada kemampuan materi untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin, unsur dasar penyuaipan terletak pada niat dan tujuan pemberian suap, yang meliputi: membatalkan hak atau kebenaran, mewujudkan kebatilan, mencari keberpihakan yang tidak sah, memperoleh kepentingan yang bukan haknya, serta memenangkan suatu perkara atau kepentingan pribadi. Dalam konteks pemilu, apabila pemberian dari peserta atau tim sukses bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat secara objektif atau memanipulasi hasil perolehan suara agar terpilih, hal ini termasuk kategori risywah. Tindakan semacam ini jelas diharamkan, dan baik pemberi maupun penerima dijanjikan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, setiap harta yang diperoleh di luar hak resmi, legal, atau tidak terkait dengan tugas dan pekerjaan meskipun berupa hadiah, hibah, atau bentuk pemberian lain termasuk kategori korupsi atau ghulul (Rhani Anjasuma, 2023). Dalam praktik pemilu, hampir tidak ada pemberian yang bersifat cuma-cuma, karena biasanya diikuti dengan imbalan yang menguntungkan pemberi, sehingga yang terjadi adalah praktik tukar-menukar antara uang dan suara. Fenomena ini menunjukkan penyimpangan nilai moral dan etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Islam. Risywah dalam politik sering menimbulkan ketergantungan antara pemberi dan penerima, sehingga hubungan kekuasaan menjadi transaksional dan mengabaikan kepentingan publik.

Pengharaman risywah menjadi sangat relevan jika dipahami dari sisi unsur-unsurnya, karena di dalam praktik risywah terdapat beberapa elemen yang secara prinsipil dilarang dalam Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a) Upaya memanfaatkan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tahrīm akl amwal al-nas bi al-baṭil)
- b) Tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman
- c) Pengabaian atau pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Praktik politik uang jelas mencerminkan unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, karena sering kali pemilih atau pihak lain diminta menyerahkan harta secara tidak sah hanya untuk imbalan suara atau dukungan politik. Tindakan ini jelas melanggar prinsip keadilan dan amanah, karena hak masyarakat dipaksa untuk ditukar demi keuntungan calon tertentu. Selain itu, politik uang menimbulkan hubungan yang transaksional antara pemberi dan penerima, sehingga integritas proses demokrasi menjadi terganggu dan legitimasi kepemimpinan dipertanyakan. Praktik semacam ini juga menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik, karena calon dengan modal lebih besar dapat memengaruhi hasil pemilu (Yamani, 2025).

Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan larangan mengambil harta orang lain secara batil. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menekankan bahwa setiap harta yang diperoleh dengan cara tidak sah, termasuk melalui praktik politik uang atau risywah, adalah perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti uang atau materi yang diberikan untuk memengaruhi suara bukan hanya merusak sistem demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dan hukum Islam (Birahmat, 2018).

Dampak Politik Uang terhadap Legitimasi Kekuasaan menurut Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, legitimasi kekuasaan seorang pemimpin ditentukan oleh pemenuhan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum (Usman, 2015). Politik uang sebagai praktik memberikan materi untuk memengaruhi pilihan rakyat, bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini karena pemimpin yang memperoleh jabatan melalui cara-cara transaksional tidak sepenuhnya mewakili kehendak rakyat, melainkan hasil manipulasi materi, sehingga legitimasi kepemimpinan menjadi diragukan.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, legitimasi seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh cara memperoleh kekuasaan melalui mekanisme politik, tetapi juga bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala daerah, harus

diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (maṣlahah ‘āmmah) dan meminimalkan potensi kerugian atau mudharat (mafsadah). Akan tetapi, ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, dampak politik uang terhadap legitimasi kepemimpinan atau kekuasaan menjadi sangat serius.

Berbagai dampak serius Politik Uang terhadap Legitimasi Kekuasaan menurut Siyasah Dusturiyah yaitu pertama terkait legitimasi moral dan spiritual, di mana pemimpin yang memperoleh kekuasaan melalui praktik transaksi materi dengan pemilih atau pihak tertentu tidak lagi menjalankan amanah (al-amānah) secara utuh, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan institusi pemerintahan menurun. Jelas, hal ini semakin diperkuat dengan diturunkannya Surah dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam QS.An-Nisa/4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kemudian terkait legitimasi hukum, Politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi yang seharusnya adil dan transparan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam praktiknya, politik uang memperburuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta menimbulkan keraguan terhadap keabsahan pemilu. Salah satu masalah yang signifikan adalah ketidaksetaraan akses politik antara kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar dan mereka yang terbatas secara ekonomi. Kandidat yang kaya dapat mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk kampanye yang mahal, sementara kandidat dari kelas sosial-ekonomi lebih rendah menghadapi keterbatasan finansial yang cukup serius (Birahmat, 2018). Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah, karena setiap pemimpin dan kandidat seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara fair tanpa ada pengaruh materi yang merusak integritas proses politik. Praktik politik uang menciptakan kesenjangan antara pemimpin dan masyarakat, sehingga hak rakyat untuk memilih secara bebas dan objektif menjadi terabaikan.

Dampak terakhir berkaitan dengan legitimasi sosial dan politik, dimana pemilu yang dipengaruhi oleh politik uang sering kali menghasilkan pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat secara luas. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat oligarki politik, di mana kekuasaan cenderung terkonsentrasi di kalangan elit dengan kemampuan finansial besar, sehingga akses politik bagi individu atau kelompok yang memiliki sumber daya terbatas menjadi sangat sempit. Politik uang tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga menurunkan legitimasi

hasil pemilu, karena suara masyarakat tidak lagi mencerminkan pilihan yang bebas dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh transaksi materi yang merugikan kepentingan publik. Akibatnya Politik uang menggeser fokus kepemimpinan dari kesejahteraan masyarakat ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga prinsip kemaslahatan (maṣlahah) dan Prinsip Kedaulatan rakyat (As-Siyādah li al-Ummah) dalam hukum ketatanegaraan Islam menjadi terabaikan. Dampak jangka panjangnya, legitimasi pemimpin yang terpilih melalui politik uang menjadi diragukan, baik dari perspektif moral, hukum, maupun sosial-politik.

Pandangan Siyāsah Dusturiyah terkait Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan modern sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga negara berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan memilih pemimpin yang akan mengelola urusan publik. Pemilu yang demokratis menuntut adanya prinsip keadilan, kebebasan memilih, persamaan hak, serta keterlibatan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, politik pada hakikatnya adalah ruang publik yang terbuka bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, baik laki-laki maupun perempuan. Pandangan tersebut sejalan dengan perspektif siyāsah dusturiyyah dalam Islam yang menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial (Diamantina & Alw, 2022). Al-Qur'an melalui Surah at-Taubah ayat 71 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan amar makruf nahi munkar, yang dalam konteks politik dapat dimaknai sebagai keterlibatan dalam mengawasi dan mengarahkan jalannya pemerintahan. Perintah ini bersifat umum dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, sehingga menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilihan umum dan urusan politik merupakan hak sekaligus kewajiban seluruh umat.

Dengan adanya prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama tersebut, Islam memandang keterlibatan masyarakat dalam proses politik bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum (Wardhana, 2020). Partisipasi politik, termasuk melalui pemilihan umum, dipahami sebagai cara bagi masyarakat untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara amanah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, mekanisme politik yang digunakan dalam pemilu tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana (uṣlūb) untuk mencapai tujuan syariat (maqāṣid al-syari'ah). Dalam kerangka inilah pemilu dalam pandangan Islam diposisikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan berorientasi pada kepentingan serta kebaikan umat. Meskipun pemilu dapat dipahami sebagai salah satu sarana (uṣlūb) dalam menentukan kepemimpinan dan wakil rakyat, para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai praktik pemilu sebagaimana diterapkan saat ini. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam kajian siyāsah dusturiyah, khususnya dalam merespons sistem politik modern. Secara

umum, sikap ulama terhadap pemilu terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok yang mengharamkan pemilu dan kelompok yang membolehkan pemilu dengan syarat-syarat tertentu.

Ulama yang lain berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktikkan saat ini hukumnya haram dan tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Pandangan ini dikemukakan antara lain oleh Muhammad Abd Allah al-Imam, Mahmud Syakir, Hafizh Anwar, al-Amin al-Hajj, dan Muhammad ibn Saad al-Ghamidi. Menurut kelompok ini, sistem pemilu modern tidak dikenal dalam tradisi politik Islam karena tidak memiliki landasan dalil yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Selain itu, praktik pemilu dinilai lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, seperti pemborosan anggaran, fanatisme kelompok, jual beli suara, manipulasi pemilih, serta lemahnya nilai ketakwaan dalam proses politik. Dalam kerangka inilah pemilu dalam pandangan Islam diposisikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan berorientasi pada kepentingan serta kebaikan umat (Rumesten, 2010).

Pandangan kelompok yang mengharamkan pemilu tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya suatu perbedaan penekanan dalam memahami pemilu sebagai sarana politik. Hal ini tampak bertentangan dengan pendapat sebelumnya yang memandang pemilu sebagai salah satu cara (uslûb) yang dapat digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah dan berorientasi pada kepentingan serta kemaslahatan umat. Perbedaan ini muncul karena kelompok yang mengharamkan pemilu menilai praktik pemilu modern lebih banyak menyimpang dari nilai-nilai syariah, sementara kelompok yang membolehkan pemilu melihatnya sebagai instrumen yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Perbedaan pandangan ulama mengenai pemilihan umum pada dasarnya menunjukkan adanya variasi penekanan dalam menilai kesesuaian pemilu dengan nilai-nilai syariah. Namun, dalam kerangka siyasah dusturiyah, penilaian terhadap pemilu tidak berhenti pada bentuk sistemnya, melainkan pada sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan prinsip keadilan (al-'adâlah) sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan (Saputra et al., 2025).

Dengan menjadikan keadilan sebagai tolok ukur, pemilihan umum dipandang dapat diterima dalam Islam apabila dilaksanakan secara jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 135 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan tanpa diskriminasi dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan (Birahmat, 2018). Oleh karena itu, dalam perspektif siyâsah dusturiyyah, pemilihan umum tidak dipahami semata-mata sebagai prosedur politik yang bersifat teknis dan administratif, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan kepemimpinan yang amanah, adil, dan bertanggung jawab. Pemilu diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral Islam, sehingga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta selaras dengan tujuan syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini kesimpulan dari skripsi yaitu sebagai berikut: Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa praktik politik uang pada masa tenang merupakan pelanggaran serius yang secara langsung merusak integritas dan keadilan pemilu. Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum pemilu Indonesia dalam melindungi kebebasan memilih serta menjaga asas jujur dan adil melalui ancaman pidana yang tegas berupa penjara dan denda. Secara yuridis, larangan tersebut dirumuskan dengan unsur delik yang jelas, meliputi subjek hukum, perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan, tujuan memengaruhi pemilih, waktu terjadinya pada masa tenang, serta unsur kesengajaan. Pengaturan ini sejalan dengan realitas praktik politik uang yang bersifat transaksional sebagaimana dijelaskan dalam teori patronase dan klientelisme, di mana masa tenang sering dimanfaatkan sebagai momentum efektif untuk memengaruhi pilihan pemilih. Namun demikian, meskipun norma hukum telah dirancang secara komprehensif, praktik politik uang masih terus berlangsung akibat semakin kuatnya budaya politik transaksional, tingginya biaya politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas Pasal 523 ayat (2) tidak hanya bergantung pada kekuatan normatifnya, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, pendidikan politik masyarakat, serta pembenahan sistem politik secara menyeluruh. Politik uang merupakan ancaman nyata terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Ketika pemilih menentukan pilihannya karena uang atau pemberian materi, proses pemilu menjadi tidak adil dan hasilnya tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara nyata, politik uang menciptakan ketidakadilan dalam persaingan antar kandidat karena lebih menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan finansial besar dibandingkan kandidat yang mengandalkan visi, program, dan integritas. Praktik ini juga menurunkan kualitas partisipasi politik pemilih, karena pilihan tidak didasarkan pada kesadaran politik yang bebas dan rasional. Oleh karena itu, meskipun telah ada aturan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 dan pengawasan oleh Bawaslu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat dalam mewujudkan negara demokratis melalui pemilu yang adil dan bersih. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, politik uang dipandang sebagai perbuatan yang haram dan merusak legitimasi kekuasaan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan kedaulatan rakyat. Politik uang dikategorikan sebagai risywah (suap) yang secara tegas dilarang dalam Islam karena menjadikan kekuasaan diperoleh melalui cara batil dan transaksional, bukan melalui kehendak rakyat yang bebas dan jujur. Praktik politik uang menghilangkan kebebasan hak pilih masyarakat, menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik, serta melanggar nilai amanah yang seharusnya melekat pada kepemimpinan. Pemimpin yang terpilih melalui transaksi materi kehilangan legitimasi moral dan spiritual karena mengabaikan nilai kejujuran dan keadilan, legitimasi hukum karena proses pemilihannya cacat secara etis, serta legitimasi sosial-politik karena tidak

sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat. Akibatnya, prinsip kemaslahatan umum dan kedaulatan rakyat (as-siyādah li al-ummah) terabaikan, sehingga kepemimpinan yang lahir dari politik uang dipandang lemah dan diragukan keabsahannya dalam pandangan hukum ketatanegaraan Islam. Dalam pandangan Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah) pemilihan umum dapat diterima sebagai sarana politik selama mampu mewujudkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kedaulatan rakyat. Pemilu tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih lanjut Islam menempatkan partisipasi politik sebagai tanggung jawab moral seluruh umat tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 71. Perbedaan pandangan ulama mengenai hukum pemilu menunjukkan adanya variasi penilaian terhadap praktik pemilu modern, namun dalam kerangka siyasah dusturiyah, tolok ukur utamanya adalah sejauh mana pemilu mampu menegakkan keadilan sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa ayat 135. Dengan demikian, pemilu dipandang sah dan relevan dalam Islam apabila diselenggarakan secara jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga kekuasaan yang lahir benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan tujuan syariat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adan, H. Y. (2024). *Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah*. 11(1), 118–128.
- Ayu, D., Sari, P., & Afiah, S. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Analisis PP No 45 Tahun 2017)*. 1(2), 158–176.
- Birahmat, B. (2018). *KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN*. 3(1).
- Daniel, R., Simatupang, P., Atthahara, H., & Adiarsa, S. R. (2024). *POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM: STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN*. 6, 12335–12340.
- Dendy Lukmajati. (2016). *PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)*. 7(1).
- Dewi Safitri, M. Heriyanto, M. A. S. (2025). *ANALISIS POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITICS) PEMILU DALAM PERSPEKTIF KAJIAN POLITIK HUKUM*. 4(1), 134–143.
- Diamantina, A., & Alw, L. T. (2022). *QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH*. 51(4), 222–234.
- Dimas Amanda Pebri Saputra, A. N. dan M. I. (2026). *Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem proporsional terbuka (studi analisis UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum)*. 7(2), 1–10.
- Erviantono, T. (2017). *Budaya politik, uang, dan pilkada*. 60–68.
- Firdaus, N., Istiqomah, P., & Noor, M. (2021). *Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*. 2(April), 83–97.
- Ismi, N. N. dan K. B. (2026). *Voter Abstention (Golput) in Elections from the Perspective of the Legal*. 3(2), 412–436. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.
- Jaidi, M., Hasan, A., & Umar, M. (2024). *KEDUDUKAN SIYASAH DUSTURIYYAH*

STUDI KASUS POLITISASI PEMILU 2024 ANALISIS PERADILAN HUKUM ISLAM. 662–683.

- Kurniawan, R. R., Wahyuni, S., Rahmawati, N., Sosiologi, J., Maritim, U., & Ali, R. (2023). *Politik Uang Dalam Pemilu 2019 : Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang*. 3, 9179–9192.
- Mas, M., & Renggong, R. (2021). *Law Enforcement of Money Politics in the 2019 General Election in Polewali Regency*. 3(2), 108–118.
- Meri carolina, tabah maryanah. (2022). *Fenomena money politics dan pembuktian terstruktur sistematis masif (tsm) pada pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung 2020*. 48(2), 141–158. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>
- Muhammad Syahrial Razali Ibrahim, Rasyidin Muhammad, S. M. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Sistem Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Qadaiyyah*. 5, 1046–1056.
- Mulyono, F. I., Anggraeni, M., Seda, R., & Wahyudi, A. (2024). *EXAMINING THE PLUTOCRACY GAP THROUGH TRANSACTIONAL POLITICS IN THE PRACTICE OF INFLUENCE TRADING POST-ELECTION*. 50(1), 29–44. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8672>
- Nisaul Fatona, S. N. R. (2023). *Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah*. 10(5), 1481–1492. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35857>
- Nugraha, S., & Tresnayadi, B. (2024). *Penegakan Asas Hukum Terhadap Pelanggaran Sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut Tinjauan Siyasah Dusturiyah*. 4(6), 2735–2745.
- Rhani Anjasuma, D. A. P. (2023). *PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN FIQIH SIYASAH*. 99–116. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>
- Rumesten, I. (2010). *MODEL IDEAL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH*. 3(1), 135–148.
- Sandrang, I., Jafar, U., & Mustafa, Z. (2025). *Peran Bawaslu Dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Di Kabupaten Bone (Analisis Siyasah Syar ' iyyah)*. 1(2), 103–116.
- Saputra, H., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). *Implikasi Perilaku Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2024*. 4(3), 216–235.
- Sari, P. Y., & Maulia, S. T. (2024). *Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia*. 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>
- Sidik, E. (2025). *Analisis Fiqih Siyasah atas Kebebasan Memilih Penerima Program Keluarga Harapan dalam Pemilu 2024*. 726–733.
- Sodikin. (2014). *Pemilu serentak (pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden) dan penguatan sistem presidensial*. 3(April), 19–31.
- Surbakti, B. C. P. dan N. (2023). *PENYELESAIAN PELANGGARAN PRAKTIK POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DESA TALANG PANJANG*

KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA (PERBUP SELUMA NOMOR 21 TAHUN 2019). 6(2), 209-219.

Syifaullah, muhammad alif. (2025). *Fenomena Politik Money dalam Perspektif Hadis. Wirda* 2021.

Ula, T. (2024). ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FENOMENA SERANGAN FAJAR : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS KEAMANAN PEMILU. 2, 1-16.

Usman, M. (2015). PENGARUH PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PARTAI POLITIK DI KECAMATAN KEI KECIL TIMUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014. 4(2), 111-124.

Wardhana, A. F. G. (2020). POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM : KAJIAN PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN ISLAM. 4(2), 49-62.

Yagus Triana, Etika Khairina, M. I. F. (2023). *Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. 9(1), 66-83.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>

Yamani, A. Z. (2025). *Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral : Studi Fikih Siyasa Di Negara Mayoritas Muslim*. 4(1), 20-38.